

**PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK
SECARA *ONLINE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DINDA PERMATA BUNDA

02011181722063

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dinda Permata Bunda

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722063

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Jual Beli Barang Elektronik Secara *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2021



Dinda Permata Bunda
NIM. 02011181722063

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul *“Penyelesaian Sengketa Jual Beli Barang Elektronik Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Theta Murty, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberi bermanfaat dan bahan masukan bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, 2021



Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

**“Allah Tidak Akan Membuatmu Memulai Sesuatu, Tanpa Menyiapkan Suatu
Hal Yang Indah Diakhirnya”**

Kupersembahkan Kepada:

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Kedua Orangtuaku Tersayang**
- ❖ **Ketiga Saudara Kandungku
Tersayang**
- ❖ **Keluargaku Tercinta**
- ❖ **Para Dosen dan Guru-Guruku**
- ❖ **Almamaterku**

Dinda Permata Bunda
02011181722063

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Penyelesaian Sengketa Jual Beli Barang Elektronik Secara *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Puji serta syukur atas segala kasih, sayang, serta ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (Satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Kedua orangtua tersayang Ayah Bustiwarman dan Ibu Harisnawati. Yang selama ini selalu menjadi alasan dan penyemangat penulis untuk berjuang agar menjadi

lebih baik. Terimakasih atas perhatian, cinta, kasih sayang, dukungan, semangat, serta doa yang tiada henti-hentinya mengalir untuk kesuksesan dan kelancaran dalam menempuh pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

4. Ketiga saudara laki-lakiku tersayang yang telah menjadi uda terbaik untuk adik perempuannya. Doni Hendriko, Davit Devito Vauler dan Marta Julio yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga kita selalu dapat membanggakan dan membahagiakan Ama dan Apa, Aamiin;
5. Keluarga Besar penulis, Terima Kasih yang tak terhingga atas segala do'a serta dukungan apapun bentuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga penulis dapat membanggakan keluarga besar;
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Ibu Theta Murty, S.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan;
14. Bapak H. Fahmi Yoesmar selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan bimbingan akademik selama masa perkuliahan;
15. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
16. Kemahasiswaan Fakultas hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dan memberikan berbagai informasi beasiswa selama perkuliahan;
17. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai Akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak

bantuan dan cerita kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;

18. Sahabat tersayang dari kecil, TK, SD, SMP, dan SMA yang selalu menyemangati dan mendukung penulis dalam melakukan segala hal dari dulu sampai sekarang.

19. Sahabat WoW yang penulis sayangi Lia Permata Sari, Merry Angraini dan Sonya Renanthana Niagara yang selalu bersama-sama dari awal masuk kuliah sampai sekarang dan selalu memberikan dukungan, semangat dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan. Penulis bersyukur bisa bertemu kalian dan penulis berharap semoga persahabatan kita sampai Jannah;

20. Sahabat satu kosan dan seperantauan Mutiara Sari Arzil Safitri (cimung) dan Nara Sima Murti yang selalu heboh di kosan dengan berbagai kelakuan kocak, sehingga penulis selalu semangat dan tidak bosan dalam mengerjakan skripsi saat di kosan.

21. Teman-temanku di Marawa atau teman-teman dari Sumatera Barat angkatan 2017 di Universitas Seriwijaya yang telah menjadi keluarga kedua penulis di rantau Sumatera Selatan. Terimakasih atas semua kebaikan kalian yang telah banyak membantu penulis dari awal perkuliahan sampai akhir. Maaf namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-satu karena terlalu banyak. Semoga hubungan kekeluargaan Marawa akan selalu terjaga walaupun nanti sudah tidak bersama-sama lagi;

22. Teman-teman satu Organisasi, PERMATO SUMSEL, BO RAMAH FH UNSRI, BO THEMIS FH UNSRI, BO LAWCUS FH UNSRI, DPM FH UNSRI, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar dan untuk lebih banyak tau, terimakasih juga untuk pengalaman berharganya;
23. Terimakasih untuk teman-teman PLKH, yang telah memberikan pengalaman dan mengajarkan penulis bahwa sesuatu yang dianggap sulit akan terasa mudah jika dilakukan bersama;
24. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, Terima kasih telah memberikan kesempatan serta ilmu yang diberikan ketika KKL (Kuliah Kerja Lapangan);
25. Teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Indralaya maupun Palembang, yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terima kasih telah menjadi teman yang mengiringi perjalanan menuju sarjana penulis, serta menjadi teman bertegur sapa dan berbagi cerita saat di kampus;
26. Dan terakhir, terima kasih untuk semua orang-orang baik yang telah ada di hidup penulis dan senantiasa membantu penulis dalam menjalankan kehidupan ini.

Penulis pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Metode Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Penarikan Bahan Hukum.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli.....	24
1. Pengertian Tentang Perjanjian Kual Beli.....	24
2. Styarat Sah Perjanjian Jual Beli.....	33
3. Objek jual Beli.....	42
4. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	43
5. Berakhinya Perjanjian Jual Beli.....	58
B. Tinjauan Umum Tentang Tanggunga Jawab.....	59
1. Pengertian Tanggung Jawab.....	59
2. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum.....	60
3. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban.....	65
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa.....	66
1. Pengertian Sengketa.....	66
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (<i>Litigasi</i>).....	68
3. Penyelesaian Sengketa Di Luar Penedilan (<i>Non Litigasi</i>).....	72
4. Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara <i>Online</i>	77
BAB III PEMBAHASAN.....	81
A. Pengaturan Jual Beli barang Elektronik Secara <i>Online</i>	81
1. Perjanjian Jual Beli Secara Konvensional.....	81
2. Perjanjian Jual Beli Secara <i>Online</i>	86
3. Karakteristik Jual Beli Barang Secara <i>Online</i>	94
B. Tanggung Jawab Penjual Terhadap Pembeli Yang Mengalami Kerugian Akibat Jual Beli Barang Elektronik Secara <i>Online</i>	101
1. Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Secara <i>Online</i>	101
2. Tanggung Jawab Penjual Terhadap Pembeli dalam Jual Beli Secara <i>Online</i>	
3. Hak Pembeli Untuk Mendapatkan Ganti Rugi.....	111
C. Penyelesaian Sengketa Jual Beli Barang Elektronik Secara <i>Online</i> menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	115
1. Penyelesaian Sengketa Jual Beli secara <i>Online</i>	115
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara <i>Online</i>	123
3. Hambatan Penyelesaian Sengketa Secara <i>Online</i>	127
BAB IV PENUTUP.....	132
A. KESIMPULAN.....	132
B. SARAN.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	135
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbedaan Karakteristik Jual Beli Secara Konvensional dengan Jual Beli Secara <i>Online</i>	95
Tabel 3.2 Kelebihan dan Kelemahan Jual Beli Barang Elektronik Secara Konvensional dan Secara <i>Online</i>	98

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang pengaturan jual beli barang elektronik secara *online*, memahami tanggung jawab penjual terhadap pembeli yang mengalami kerugian akibat jual beli barang elektronik secara *online* dan mengetahui penyelesaian sengketa jual beli barang elektronik secara *online* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis normatif dengan didukung data empiris. Teori-teori yang dipakai yaitu teori perjanjian, teori wanprestasi, teori tanggung jawab, teori penyelesaian sengketa dan teori perlindungan hukum. Barang elektronik, merupakan salah satu produk yang cukup banyak diminati dalam jual beli secara *online*. Namun, aturan mengenai jual beli barang elektronik secara *online* belum ada aturan yang mengatur secara jelas. Itikad baik penjual sangat diperlukan dalam transaksi jual beli barang elektronik secara *online*. Apabila terjadi wanprestasi dan menyebabkan kerugian terhadap pembeli, maka penjual dalam jual beli barang elektronik secara *online*, maka penjual harus bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut selama tidak bisa membuktikan kesalahan itu bukan disebabkan olehnya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sengketa dalam jual beli secara *online* dapat diselesaikan melalui pengadilan (*litigasi*) dan di luar pengadilan (*non litigasi*). Dari penelitian ini diharapkan adanya aturan baru yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai jual beli barang elektronik secara *online*. Penegak hukum harus lebih tegas dan berani dalam mengawasi pelaksanaan jual beli secara *online* dan pembeli atau penjual juga harus lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli secara *online*.

Kata Kunci: *jual beli secara online, tanggung jawab, penyelesaian sengketa*

Mengetahui:

Pembimbing Utama




Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.H.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu



Theta Murty, S.H., M.H.
NIP. 198203202014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M. Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun belakangan ini bertumbuh dengan pesat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan berkembangnya berbagai aspek dalam kehidupan manusia mendorong tercipta lalu lintas bisnis di seluruh wilayah yang memberikan dampak baik terhadap ekonomi. Berkembangnya teknologi pada aspek perdagangan dengan memanfaatkan media internet lewat sistem elektronik yang dikenal dengan sebutan “*electronic commerce*” (disingkat juga dengan *e-commerce*).¹ Di dukung dengan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menyatakan pasar *e-commerce* Indonesia selalu meningkat dan menurut riset oleh ICD yang kantor pusatnya di London, presentase pertumbuhan 42% dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Tingginya angka ini sampai melampaui negara Malaysia yang totalnya 14%, Thailand 22%, dilanjutkan dengan Filipina 28%. Inilah yang membuat terdoda sebagian besar investor, yang ada di dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan kegiatan penawaran melalui *online*.²

¹ Presley Prayogo., Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Melalui Internet (Kajian Terhadap Pemberlakuan Transaksi Elektronik dan Perlindungan Hukum), *Lex et Societies.*, Volum II Nomor 4 Mei, 2014, hlm. 79.

² Fauziah., Strategi Komunikasi Bisnis Online Shop “Shopee” Dalam Meningkatkan Penjualan, *Jurnal Abiwara*, Volum 1 Nomor 2 Maret 2020, hlm.45.

Hasil dari riset *Wearesosial Hootsuite* yang dikeluarkan pada Januari 2019 menyatakan yang menggunakan media internet di Negara Indonesia sampai 150 juta atau 56% dari jumlah keseluruhan populasi. Jumlahnya naik 20% dari survei sebelumnya. Tingginya pemakai internet adalah salah satu potensi ekonomi digital nasional, oleh sebab itu muncul *e-commerce*, *took online* dan bisnis lainnya dengan menggunakan teknologi komunikasi/internet.³

Berdasarkan data yang didapat dari *Bolton Conculting Group* (BCG), di tahun 2013 di Indonesia golongan kelas mencapai jumlah 74 juta manusia yang di prediksi di tahun 2020, jumlah tersebut akan mengalami peningkatan menjadi 141 atau sekitar 54% dari jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan data tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa potensi pasar *e-commerce* sangat besar. Dengan peningkatan jumlah golongan kelas menengah, yang tidak akan segan menggunakan uangnya untuk membeli barang yang mereka inginkan.⁴ Anggota masyarakat selalu berusaha untuk menghindari tempat umum serta toko *ritel offline*, oleh karenanya penjualan di sektor *online* mengalami peningkatan. Di Amerika Serikat, penjualan melalui internet meningkat hingga 12% dari jumlah total *spending* pada 2020.⁵ Meningkatnya pendatang baru pada kelas menengah di Indonesia. Terjadi pula perbedaan permintaan akan produk elektronik, yang masih didominasi oleh pembeli pada sebagian kota besar yang tingkat

³ *Ibid.*

⁴ Radetya Agung Wibowo., Kesuksesan *E-commerce* (Online Shopping) Melalui Trust dan Customer Loyalty, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Nomor 1, Maret, 2020, hlm. 9.

⁵ Sudaryono., Efana Rahwanto, Ratna Komala, E-Commerce Dorong Perekonomian Indonesia Selama Covid-19 Sebagai Entrepreneur Modern dan Pengaruhnya Terhadap Bisnis Offline, *Junamis-Baja*, Volum 2 Nomor 1, Agustus, 2020, hlm. 202.

penghasilannya lebih tinggi dan logistiknya lebih mudah untuk dikembangkan apabila dibandingkan dengan kota kecil. Salah satu contoh penjual barang dengan merek LG melaporkan bahwa di daerah Jakarta menyatakan penjualan TV paling besar, jumlahnya 50% dari penjualan, diikuti Surabaya sebesar 15% dari penjualan. Akan tetapi mungkin ada kecenderungan pertumbuhan yang nyata di beberapa daerah yang memiliki penghasilan yang rendah, terutama untuk penjualan *smartphone*.⁶

Jual beli terjadi karena perjanjian yang terjadi karena adanya kata kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disimpulkan untuk sahnya suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat penting yaitu kata sepakat antara pihak yang mengikatkan diri, cakap untuk melakukan perjanjian, mengenai hal tertentu dan sebab yang halal.⁷ Dengan demikian jika salah satu syarat tidak terpenuhi jual beli dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Jual beli *online* merupakan transaksi elektronik yang mana pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian transaksi elektronik sendiri terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Transaksi Elektronik adalah perbuatan huku yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan

⁶ Rudy Santosa Sudirga., Faktor-Faktor yang Menentukan Peningkatan Bisnis Ritel di Indonesia., *Journal of Business & Applied Management*, Volum10 Nomor 2, 2017, hlm. 138.

⁷ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong., *hukum Dalam Ekonomi*., Edisi Kedua, P.T Gramedia Widiasara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 31.

Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Untuk pelaksanaannya haruslah didasarkan pada Pasal 3 yang menyatakan “Pemamfaatan teknologi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan atas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Pada awalnya sebelum masyarakat mengenal uang sebagai alat tukar masyarakat mengenal jual beli dengan istilah barter demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Barter sendiri merupakan kegiatan tukar menukar barang. Seiring perkembangan zaman sistem pembayaran dalam jual beli terdapat beberapa metode diantaranya, jual beli tunai seketika, jual beli dengan cicilan/kredit, jual beli dengan pemesanan atau *indent*, jual beli dengan *debit card*, jual beli dengan *credit card* dan pembayaran bisa dilakukan secara dengan *Cash On Delivery (COD)* yang pembayaran dilakukan setelah barang diterima atau sudah sampai ke tangan pembeli.

Transaksi tanpa harus pergi ke toko fisik untuk membeli barang untuk memenuhi kebutuhan hidup, cukup dilakukan melalui *online* dan pembeli bisa membaca terlebih dahulu persyaratan yang telah dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha.⁸ Pembeli dalam jual beli *online* ini bisa menghubungi penjual secara langsung melalui akun penjual ataupun melalui platform seperti Lazada, Shopee, Tokopedia dan lainnya. Pelaku usaha bisa menampilkan foto atau video

⁸ Iman Sjahputra., *Konsumen Masih Dirugikan Dalam Transaksi Elektronik.*, Hukum Online.com, 2010.

produk beserta keterangan dan harga produk yang ditawarkan tersebut. Pelaku usaha dan konsumen melakukan transaksi didasarkan atas kepercayaan satu sama lain, bagaimanapun transaksi jual beli tidaklah terlepas dari ikatan perjanjian.⁹ Pengertian perjanjian jual beli sendiri menurut para pakar hukum, mengatakan bahwa secara sederhana merupakan kesepakatan yang dibuat oleh penjual dengan pembeli.¹⁰

Barang elektronik adalah suatu produk yang termasuk banyak diminati pada zaman modern ini, karena sudah seperti kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat, karena dipergunakan untuk memenuhi berbagai aspek kehidupan. Barang elektronik merupakan alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut.¹¹ Penjuala elektronik via *online* marak terjadi di platform Shopee, Tokopedia, Lazada, Facebook, Instagram dan aplikasi lainnya seringkali menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi banyak terjadi disebabkan adanya toko *online* yang mengaku barang BM (*Black Market*) dari Batam yang memiliki harga lebih murah dari yang ada dipasaran membuat banyak orang tertarik agar membeli barang yang ditawarkan. Sebagian besar dari kasus wanprestasi pada transaksi elektronik tidak dilaporkan ke pihak berwenang transaksi elektronik tidak dilaporkan kepada pihak yang

⁹ Asril Sitompul., *Hukum Internet.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.55

¹⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.49

¹¹ Pusat Bahasa., *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Ed 3, Balai Pustaka.IS BN 9789794071823, 2005.

memiliki kewenangan dikarenakan biaya transaksi transaksi yang tidak terlalu besar.¹²

Peningkatan drastis dalam transaksi *online* terjadi di tahun 2020 yang merupakan kesempatan bagi pebisnis untuk melayani dan peluang menarik konsumen sebanyak-banyaknya.¹³ Dimana pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *lockdown* yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan aktivitas di rumah guna mengantisipasi penularan virus mematikan yaitu Covid-19 yang menjangkit di sebagian besar Negara di dunia.¹⁴ Namun tidak bisa dipungkiri kasus wanprestasi juga mengalami peningkatan. Badan Perlindungan Konsumen Nasional telah mencatatkan pengaduan terhadap pasar *online* (*e-commerce*) terdapat peningkatan selama masa pandemi Covid-19.¹⁵

Dalam pemenuhan hak dan kewajibannya, dimungkinkan terjadinya wanprestasi oleh konsumen ataupun pelaku usaha antara pelaku usaha. Penipuan, manipulasi dan usaha menutup-nutupi cacat barang dagangan dan menampilkan keadaan tidak sebagaimana sesungguhnya merupakan perbuatan yang

¹² Imam Sjahputra., *Konsumen Masih Dirugikan dalam Transaksi Elektronik.*, Jakarta, 2010, hlm. 15.

¹³ Siti Ngainur Rohmah., Adakah Peluang Bisnis Ditengah Kelesuan Perekonomian Akibat Corona Virus Covid-19, 'Adalah: Buletin Hukum dan keadilan, Volum 4 Nomor 1, 2020, hlm.73.

¹⁴ Nur Rohim Yunus., Annissa Rezki, Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19., *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Volum 7 Nomor 3, 2020, hlm. 227.

¹⁵ Akbar Evandio., *Pandemi Covid-19, BPKN: Aduan Konsumen E-Commerce Melonjak.*, 2020, Bisnis.com.

menyimpang dari aturan.¹⁶ Dalam penjualan barang elektronik secara online sering sekali ditemukan kerusakan, cacat barang, barang tidak sesuai permintaan, keterlambatan pengiriman, pembatalan sepihak, barang tidak dikirim dan kesalahan lain yang sangat mungkin terjadi disebabkan oleh pelaku usaha maupun konsumen sendiri. Wanprestasi atau penyimpangan dalam perjanjian jual beli ini yang menyebabkan timbul sengketa antara pihak konsumen dan pelaku usaha.

Salah satu kasus dari transaksi jual beli online barang elektronik yaitu yang menimpa Syaifullah dan Khoirunnas. Mereka berdua yang melakukan transaksi membeli *hanphone* melalui Media Sosial *Facebook* pada grup jual beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya”, namun *handphone* yang mereka terima tidaklah sesuai dengan *handphone* yang telah disepakati pada proses transaksi dilakukan. Saudara Khoirunnas memesan *handphone* bekas merk Oppo tipe F1s dengan harga 1.000.000 akan tetapi setelah barang diterimanya ternyata *hanphone* datang bukanlah jenis *handphone* sebagaimana kesepakatan sebelumnya, *hanphone* dikirim memang memiliki merk yang sama, tetapi dengan tipe yang berbeda yakni Oppo F1 biasa yang jelas merupakan tipenya lebih rendah dibandingkan Oppo F1s dengan harga yang lebih murah dibandingkan *handphone* yang dipesan sebelumnya. Kasus yang dialami oleh saudara Khoirunnas dan Syaifullah ini jelas telah merugikannya. Berdasarkan Perundang-

¹⁶ Herliana., *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Pemberian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*, 2018.

Undang-undang yang berlaku yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penjual atas kerugian yang ditanggungnya dari pembelian *hanphone* tersebut.¹⁷ Permasalahan antara penjual dan pembeli inilah yang merupakan salah satu penyebab timbulnya sengketa dalam jual beli yang dilakukan secara *online*.

Sengketa jual beli *online* juga terjadi dalam sebuah kasus dimana saat pembeli melakukan transaksi di *platform* Tokopedia. Pembelian produk *harddisk* seharga Rp.450.000, tetapi pembeli kecewa karena saat produk diterima hanya ada kertas gambar *harddisk* eksternal berkapasitas 1 TB. Padahal toko dengan akun Lioe Kon Tjen itu menjual *Harddisk external* WD 1 TB. Pembeli langung protes karena merasa tertipu dan dirugikan dari transaksi ini. Akan tetapi, pemilik toko melakukan pembelaan dan mengatakan bahwa sangatlah jujur, hanya pembelinya yang tidak cerdas, sehingga tanpa membaca deskripsinya terlebih dahulu. Perbuatan penjual tersebut merupakan penyimpangan karena tidak memberikan informasi yang jelas atau berusaha mengelabui pembeli, serta cedera terhadap janji yang menimbulkan kerugian bagi pembeli. Sengketa ini diselesaikan diluar pengadilan dimana Tokopedia kemudian langsung mengambil tindakan dengan menutup toko yang menjual produk tersebut dan ditindak sesuai prosedur *banned* yang sudah diatur oleh Tokopedia.¹⁸

¹⁷ Sri Ana Wahyuni., Praktik Jual Beli *Hanphone* Bekas di Media Facebook Perspektif Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah, *Journal of Islamic Business Law*, Volume 4 Issue 1, 2020, hlm. 43.

¹⁸ Rivki., *Kasus Jual-Beli Online Gambar Hard Disk, Ahli Hukum: Ada Unsur Menipu*, Detik News, 2018.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik “Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”.¹⁹ Penyelesaian sengketa dalam transaksi *online* ini bisa dilakukan secara litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan). Dari permasalahan ini penulis pun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA *ONLINE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka terdapat beberapa permasalahan diantaranya;

- 1) Bagaimana pengaturan jual beli barang elektronik secara *online*?
- 2) Bagaimana tanggung jawab penjual terhadap pembeli yang mengalami kerugian akibat jual beli barang elektronik secara *online*?

¹⁹ Republik Indonesia., UU Nomor 11, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., Bab VII, Pasal 38, Ayat 1, Tahun 2008.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka dapat dikemukakan bahwa penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan jual beli barang elektronik secara *online*.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab penjual terhadap pembeli yang mengalami kerugian akibat jual beli barang elektronik secara *online*.
- 3) Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa jual beli barang elektronik secara *online* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini juga dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memperluas serta memberikan manfaat dalam kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum perjanjian jual beli dan perlindungan konsumen bagi penulis dan pembaca, khususnya mengenai pengaturan jual beli barang elektronik secara *online*, tanggung jawab penjual terhadap pembeli yang mengalami kerugian akibat jual

beli barang elektronik secara *online* dan penyelesaian sengketa jual beli barang elektronik secara *online* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini nantinya diharapkan untuk dapat memberikan mamfaat kepada pembeli, penjual, dan pemerintah. Adapun manfaat yang diberikan adalah sebagai berikut:

a. Pembeli

Untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam kegiatan jual beli *online* yang memiliki kemungkinan penipuan lebih besar, apalagi terhadap barang-barang elektonik yang rentan akan erkusakan;

b. Penjual

Dalam praktik jual beli barang elektronik secara *online* supaya penjual lebih mengutamakan ketentuan-ketentuan yang besrlaku agar tidak menimbulkan sengketa.

c. Pemerintah

Memudahkan pemerintah untuk mengetahui sengketa yang terjadi di dalam jual beli barang elektronik secara online dan memilih aturan mana yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketanya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini merupakan bingkai dari sebuah penelitian, yang memberikan gambaran batas-batas penelitian, mempersempit permasalahan, serta membatasi area penelitian.²⁰ Guna mendapatkan gambaran jelas serta agar terhindar dari pembahasan yang menyimpang, oleh karena itu ruang lingkup penulisan skripsi hanya terbatas pengaturan jual beli barang elektronik secara *online*, ttanggung jawab penjual terhadap pembeli yang mengalami kerugian akibat jual beli barang elektronik secara *online* dan penyelesaian sengketa jual beli barang elektronik secara *online* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis pada penelitian hukum adalah jawaban konseptual dari rumusan masalah yang telah didapat dari penelitian, lebih tepatnya diperoleh dari bahan hukum dan analisisnya.²¹ Teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum “Perdata perjanjian merupakan suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan

²⁰ Bambang sunggono., *Metodologi Penelitian Hukum.*, PT Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.111.

²¹ M. Syamsudin., *Operasional Penelitian Hukum.*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.61.

dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Dalam suatu perjanjian memuat tiga unsur diantaranya:²²

- a. Unsur esensialia, yaitu unsur yang harus ada pada suatu perjanjian, apabila unsur ini tidak ada, maka tidak akan ada perjanjian.
- b. Unsur naturalia, merupakan unsur yang diatur dalam undang-undang, oleh sebab itu jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjiannya, maka akan diatur oleh undang-undanglah.
- c. Unsur eksidentalialia, yaitu unsur yang akan ada mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

Asas-asas yang terdapat di dalam perjanjian diantaranya adalah:²³

- a. Asas Konsensualitas, adalah suatu perjanjian serta perikatan dianggap telah lahir setelah tercapainya kata sepakat, apabila kedua belah pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Selaras dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.
- b. Asas Kebebasan Berkontrak, adalah untuk pihak-pihak didalam suatu perjanjian diberi kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan.

²² Hananto Prasetyo., Pembaharuan Hukum Perjanjian sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan., *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volum 4 Nomor 1 Januari, 2017, hlm. 67.

²³ *Ibid*

Dimana asas ini tercermin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat “semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

2. Teori Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, berarti prestasi tidak terpenuhi atau kewajiban yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan suatu perikatan, perikatan terjadi suatu perjanjian ataupun perikatan itu terjadi karena undang-undang.

Wanprestasi artinya tidak melakukan apa yang menjadi unsur dari prestasi, yaitu:

- a) Berbuat sesuatu;
- b) Tidak berbuat sesuatu; dan
- c) Menyerahkan sesuatu.

Wujud dari wanprestasi antara lain sebagai berikut:²⁴

- a) Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;

Dimana sehubungan dengan debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

²⁴ Repository. uin-suka. Bab III Tinjauan Teoritis, hlm.34

Jika suatu prestasi debitur masih bisa diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi namun tidak tepat pada waktunya.

c) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru; dan

Apabila debitur yang melaksanakan prestasi akan tetapi ia keliru, jika prestasi yang keliru itu tidak bisa diperbaiki kembali maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

d) Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.

3. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum atau *theory of legal liability*, yaitu teori yang menganalisis tanggung jawab pelaku atau subjek hukum oleh karena melakukan perbuatan bertentangan hukum atau menimbulkan kerugian.²⁵ Teori ini menganalisis dan mengkaji kesediaan dari subjek hukum untuk memikul beban ganti kerugian yang ditimbulkannya.²⁶

Apabila suatu subjek hukum berbuat sesuatu yang melawan hukum, oleh karena itu subjek hukum yang bersangkutan bisa dituntut untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Munculnya ganti rugi oleh karena subjek hukum yang bersangkutan melakukan kesalahan terhadap subjek hukum lainnya. Kesalahan dapat berupa subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum.

²⁵ Salim dan Erlies Nurbani, *Penerapan Teori hukum dalam Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persida, Jakarta, 2013, hlm. 207.

²⁶ *Ibid*, hlm. 208-209.

4. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian Sengketa merupakan sebuah penyelesaian perkara antara para pihak yang berperkara. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan (*litigasi*) dan luar pengadilan (*non litigasi*).²⁷

Aturan di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ayat (1) “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Dan pada ayat (2) “Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.²⁸

Tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, “Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu suatu lembaga penyelesaian sengketa atau dengan prosedur atau cara yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan arbitrase.”²⁹

²⁷ Tri Jata Ayu Pramesti., *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan.*, Hukum Online.com, 2020.

²⁸ Republik Indonesia., UU Nomor 11, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., Bab VIII, Pasal 39, Tahun 2008.

²⁹ Andi Ardillah Akbar., *Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional.*, *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volum 1 Nomor 1 Januari, 2019, hlm. 21.

5. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum dengan tujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat dalam suatu lalu lintas kepentingan, yang mana perlindungan terhadap kepentingan tersebut bisa dilakukan melalui cara membatasi kepentingan dari lain pihak.³⁰ Sedangkan kepentingan merupakan pengurusan hak serta kepentingan manusia, oleh sebab itu hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.³¹

Perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan diberi sanksi. Perlindungan hukum tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:³²

a. Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan perlindungan yang dari pemerintah yang tujuannya untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

³⁰ Satjipto Raharjo., *Ilmu Hukum.*, PT Cinta Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

³¹ *Ibid*, hlm. 69.

³² Muchsin., *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia.*, Magister Ilmu Hukum Sebelas Maret, 2003, hlm.3.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi yaitu denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila udah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan atas suatu objek penelitian.³³ Metode yang digunakan adalah jenis normatif dengan didukung data empiris. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum dengan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*);

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi, yakni perihal perlindungan bagi pihak yang melakukan jual beli barang

³³ Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum.*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006., hlm.42.

³⁴ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar., *Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Dasar Permasalahan Hukum Kontenporer.*, *Gema Keadilan*, Volume 7 nomor 1, Juni, 2020.

elektronik secara online. Pendekatan ini memiliki karakteristik yang bersifat perskriptif, yang memberikan penilaian tentang suatu yang benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai.³⁵

2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);

Pendekatan konseptual adalah pendekatan didalam penelitian hukum yang sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang menjadi latar belakang, juga bisa dilihat melalui nilai-nilai yang terdapat dalam penormaan sebuah peraturan berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.³⁶

3) Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus yaitu pendekatan pada penelitian hukum normatif yang peneliti berusaha membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus kongkrit yang terdapat di lapangan, dimana kasus tersebut kaitannya erat dengan peristiwa hukum yang ada di lapangan.³⁷

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut:

³⁵ Irwansyah., *Kajian Ilmu Hukum.*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020. hlm.26.

³⁶ Saifulanam dkk., *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum.*, 2020.

³⁷ *Ibid*

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian atau memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).³⁸

Bahan-bahan hukum primer itu terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku literatur, hasil penelitian, jurnal hukum dan pendapat para ahli.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, serta artikel-artikel dari internet.

³⁸ Soerjono Soekanto., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 13.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini yaitu *library research* atau studi kepustakaan dikarenakan aktivitas tersebut mengumpulkan serta mengecek atau melihat dokumen-dokumen atau kepustakaan yang bisa memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis.³⁹ Dengan meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan tentang penyelesaian sengketa perjanjian jual beli secara *online*.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan, yaitu bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, akan dikelompokkan secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Bahan hukum akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, kualitatif dan interpretasi sistematis.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuannya. Dimana dalam penelitian ini penarikan kesimpulannya ditarik melalui metode induktif, yang merupakan penarikan kesimpulan berawal dari pengertian umum yang sudah sudah diketahui kebenarannya dan berakhir pada kesimpulan

³⁹ *Ibid.* hlm.52.

yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan dan akan diuraikan secara sistematis.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini dibuat menjadi 4 (empat) bab secara sistematis dalam penyusunannya yaitu sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang lingkup, Kerangka Teoritis, dan Metode Penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II akan dibuat mengenai tinjauan umum tentang perjanjian jual beli, tinjauan umum tentang tanggung jawab, dan tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa.

3. BAB III PEMBAHASAN

Pada bab III ini akan membahas dan menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Pertama, mengkaji pengaturan jual beli barang elektronik secara *online*. Kedua, mengkaji tanggung jawab penjual terhadap pembeli yang mengalami kerugian akibat jual beli barang elektronik secara *online*. Ketiga, mengkaji penyelesaian sengketa jual beli barang elektronik secara *online* menurut

⁴⁰ Bambang Suggono., *Metode Penelitian Hukum*, Rawajali Pers, Jakarta, 2011, hlm 11.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab IV akan memberikan kesimpulan penelitian serta saran terkait permasalahan yang dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Harini, W.M, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Irwansyah. 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Muchsin. 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Sebelas Maret.
- Putro, W.D, dkk. *Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*, LeIP, Jakarta.
- Raharjo, S. 2000, *Ilmu Hukum*. PT Cinta Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, H.S. 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Salim. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013 *Penerapan Teori Hukum dalam Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sari, M.K. 2008, *Hukum Dalam Ekonomi*, Edisi Kedua, PT Gramedia Widiasara Indonesia, Jakarta.
- Setiawan, K.O. 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sitompul, A. 2004, *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjahputra, I. 2010, *Konsumen Masih Dirugikan dalam Transaksi Elektronik*, Jakarta.
- Soekanto, S. 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____. 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suggono, B. 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rawajali Pers, Jakarta.
- _____. 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Gafindo Persada, Jakarta.
- Syamsudin, M. 2011, *Operasional Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yahanan, A. Muhammad Syaifuddin, dan Yunial Laili Mutiara. 2009, *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, Tunggal Mandiri, Malang.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189)

TESIS DAN SKRIPSI

Abdul, S. 2005, *Tesis: Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada C.V. Mutiara Transportation di Kota Tegal*, Semarang, Universitas Diponegoro.

Alfarizi, M.F. 2020, *Skripsi: Upaya Penyelesaian Litigasi dan Non Litigasi Terhadap Nasabah Debitur Yang Wanprestasi Atas Jaminan Hak Tanggungan Pada Kredit Usaha Rakyat*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.

Andi, T.A.P. 2017, *Skripsi: Tinjauan Hukum Perjanjian Jual beli Melalui E-commerce*, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Harso, W., 2005, *Skripsi: Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Jual Beli Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Bandung, Universitas Komputer Indonesia.

- Pungkat, R., 2016, *Skripsi: Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Barang dan Jasa Secara Online Melalui Media Internet Berdasarkan Hukum Perjanjian dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Palembang, Universitas Muhammadiyah.
- Solikah., 2009, *Tesis: Prospek Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Bisnis*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Zeinati, A., 2018, *Skripsi: Perjanjian Jual Beli Online Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, Institut Agama Islam Negri Purwokerto.

JURNAL

- Akbar, A.A. 2019, Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional, *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volum 1 Nomor 1 Januari.
- Akhmddhian, S dan Asri Agustiwi. 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia, *Jurnal Unifikasi*, Volume 3 Nomor 2, Juli.
- Benuf, K., Muhammad Azhar. 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Dasar Permasalahan Hukum Kontenporer, *Gema Keadilan*, Volume 7 Nomor 1, Juni.
- Chandra, A., 2014, Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui *Online Dispute Resolution* (ODR) kaitannya Dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, *Jurnal Ilmu Komputer*, Volume 10 Nomor 2, September.
- Dermina, D. 2017, Akibat Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 3 Nomor 1, Janusri-Juni.
- Fitrian, T.N., 2017, Bisnis Jual Brli *Online (Online Shop)* dalam Hukum Islam dan Hukum Negara, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 3 Nomor 1, Maret.

- Hakiki, A.A., Asri Wijayanti, Rizania Kharisma Sari. 2017, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli *Online*, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor.1, April.
- Idham, U., Yudho Taruno Muryanto. 2020, Problematika Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial Kaitannya Terhadap barang Yang Tidak sesuai Kesepakatan, *Jurnal Privat Law*, Volume VIII, Nomor 1, Januari-Juni.
- Prasetyo, H. 2017, Pembaharuan Hukum Perjanjian sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volum 4 Nomor 1 Januari.
- Prayogo. P. 2014, Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Melalui Internet (Kajian Terhadap Pemberlakuan Transaksi Elektronik dan Perlindungan Hukum), *Lex et Societatis*, Volum II Nomor 4 Mei.
- Rahwanto, S. E. Ratna Komala, 2020, E- Comers Dorong Perekonomian Indonesia Selama Covid-19 Sebagai Entrepreneur Modern Dan Pengaruhnya Terhadap Bisnis Offline, *Junsmis-Baja*, Volum 2 Nomor 1, Agustus.
- Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro. 2013, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (Ec Commerce), *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13 Nomor 1, Januari.
- Rohmah, S.N. 2020, Adakah Peluang Bisnis Ditengah Kelesuan Perekonomian Akibat Corona Virus Covid-19, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Volum 4 Nomor 1.
- Saragi, M. 2014, Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia, *E-Journal Graduate Unpar Part B: Legal Science*, Volume 1 Nomor 2.
- Santoso, U. 2016, Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, *Perspektif*, Volume 21 Nomor 3, September.
- Sinaga, N.A. 2018, Perana Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, Desember.
- Sudirga. R.S. 2017, Faktor-Faktor Yang Menentukan Peningkatan Bisnis Ritel Di Indonesia, *Journal of Business & Applied Management*, Volum 10 Nomor 2.

- Wahyuni, S.H. 2020, Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah, *Journal of Islamic Business Law*, Volume 4 Issue 1.
- Wibowoa, R.A. 2020, Kesuksesan E-commerce (OnlineShopping) Melalui Trust dan Customer Loyalty, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Nomor 1, Maret.
- Yunus, N.R., Annissa Rezki. 2020, Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19, *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Volum 7 Nomor 3.

INTERNET

- Sjahputra, I. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c3c5d39883ab/Imamsjahputra-brkonsumen-masih-dirugikan-dalam-transaksi-elektronik/>, 2020, *Konsumen Masih Dirugikan Dalam Transaksi Elektronik*, Hukum Online.com.
- Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, IS BN 9789794071823, <https://kbbi.web.id/elektronik>, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Evandio, A. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200812/12/1278447/pandemi-covid-19-bpkn-aduan-konsumen-e-commerce-melonjak>, 2020, *Pandemi Covid -19, BPKN: Aduan Konsumen E-Commerce Melonjak*, Bisnis.com.
- Herliana. 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pemberian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.
- Muskibah, 2017, *Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen*, media.neliti.com., <https://media.neliti.com/media/publications/43191-ID-analisis-mengenai-cara-penyelesaian-sengketa-konsumen.pdf>
- Pramesti, T.J.A. <https://www.hukumonline.com/kinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>, 2020, *Litigasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Hukum Online.com.
- Priharto, S. <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/perbedaan-barang-dan-jasa>, 2019, *Pengertian dan Perbedaan Bisnis Barang Dan Jasa*, accurate.id.

- Repository. uin-suka. <http://repository.uin-suska.ac.id/7130/4/BAB%20III.pdf>, Bab III Tinjauan Teoritis, hlm.34
- Rivki. 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4302473/kasus-jual-beli-online-gambar-hard-disk-ahli-hukum-ada-unsur-menipu>, *Kasus Jual-Beli Online Gambar Hard Disk, Ahli Hukum: Ada Unsur Menipu*, DetikNews.
- Saifulanam dkk. <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, 2017, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*.
- Tantowi, L. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php.literasihukum/article/download/755/pdf&ved>, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Secara Online di Indonesia*,. UIN Sunan Kalijaga , Yogyakarta

LAMPIRAN



KEPUTUSAN
 DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 NOMOR: 0454/UN9.FH/TU.SK/2020

TENTANG
 DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperthatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata, tanggal 19 Agustus 2020 perihal persetujuan penulisan Skripsi/*Legal Memorandum*, judul dan pembimbing skripsi atas nama Dinda Permata Bunda NIM. 02011181722063;
- : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pembekuan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 202/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 192/UN9.DT.Kep/2012 Tahun 2012 tentang Pembekuan Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/D1/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA NIM	Dinda Permata Bunda/02011181722063
NAMA DOSEN	1. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.H. NIP. 196210251987032002 2. Theta Murty, S.H., M.H. NIP. 198203202014042001
JUDUL SKRIPSI	Penyelesaian Sengketa Jual Beli Barang Elektronik Secara Online

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Inderalaya
pada tanggal 31 Agustus 2020

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Tembusan :

1. Dekan (sebagai Iperan);
2. Ketua Bagian Hukum Perdata;
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
4. Peneliti Akademik (PA);
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama : Dinda Permata Bunda
Nomor Induk Mahasiswa : 0201181722063
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Perjanjian jual beli Barang Elektronik yang Dibeli Secara Online
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Annalisa Y.S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Theba Murty, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing Utama	Paraf Pembimbing Pembantu	Keterangan
1	15 September 2020	Referensi buku	af		
2	17 September 2020	Latar belakang		af	
3	24 September 2020	footnote.		af	ke Pbbu I
4	06 Oktober 2020	Rumusan Masalah	af		
5	20 Oktober 2020	Perbaikan latar belakang	af		
6	02 November 2020	Formal Penulisan	af		
7	11 November 2020		ACC af	af	ACC Seminar

Catatan:

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama dan Pembantu.
- Setelah selesai bimbingan, ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

[Signature]
Sri Turatmayah, S.H., M.HUM
NIP.196511011992032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang - Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama : DINDA PERMATA BUNDA
Nomor Induk Mahasiswa : 0201101722063
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN
JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK YANG
DIBELI SECARA ONLINE MENURUT UNDANG-
UNDANG NO 20/2011 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Thela Murty, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing Utama	Pembantu	Keterangan
1.	23-02-2021	Bab I-II	af		
2	18-03-2021	Bab II-III	af		
3	25-03-2021	Bab II-III	af		
4	06-04-2021	Perbaiki Bab II	af		
5	15-04-2021	Bab III	af		
6	28-04-2021	Perbaiki Bab II	af		
7.	19-05-2021	Acc			

Catatan:

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama dan Pembantu.
- Setelah selesai bimbingan, ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

M. Syarifuddin
Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 1973072801998021001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unswi.ac.id / E-mail : fakultas_hukum@unswi.ac.id / fakultas.hukum@unswi.ac.id

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama : DIKIDA PERMATA BUNDA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722063
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA ONLINE MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pembimbing Utama : Pr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Thela Muly, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	21-02-2021	Bab I & Bab II			Revisi
2	12-03-2021	Bab II			Acc
3	16-04-2021	Bab III			Revisi
4	20-04-2021	Bab III			Acc
5	29-04-2021	Bab I, II, III & IV			Revisi
6	19-04-2021	Bab I, II, III & IV			Acc konsep

Catatan:

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama dan Pembantu.
- Setelah selesai bimbingan, ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

M. Syaifuddin
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M. Hum.
NIP. 1973.07.281998.021001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan :

Nama	: Dinda Permata Bunda
NIM	: 02011181722063
Tempat/Tgl Lahir	: Talang, 10 Januari 1999
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul : **Penyelesaian sengketa perjanjian jual beli barang elektronik yang dibeli secara online**


Hari/Tanggal	: Selasa, 24 November 2020
Waktu	: 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Dalam Jaringan (Daring)

Hasil penilaian dari tim penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut dinyatakan :

- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN
 DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN
 PERBAIKI PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Inderalaya, 01 Desember2020
Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
 Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
 Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Dr. Hj. Annalisa Y.S.H., M.H.
 NIP : 196210251987032002
 Jabatan : Dosen Pembimbing I
- II. Nama : Theta Murty, S.H., M.H.
 NIP : 198203202014042001
 Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi:


Judul : PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
 Nama Mahasiswa : DINDA PERMATA BUNDA
 NIM : 02011181722063
 PK : HUKUM PERDATA

Setelah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : SENIN
 Tanggal : 10 MEI 2021
 Waktu : Pukul 14 : 41 WIB
 Hasil Pengecekan Terindikasi Plagiat : 13 %


Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Skripsi.

Dosen Pembimbing I,



 Dr. Hj. Annalisa Y.S.H., M.H.
 NIP. 196210251987032002

Palembang, 10 Mei 2021

Dosen Pembimbing II,


 Theta Murty, S.H., M.H.
 NIP. 198203202014042001

Mengetahui
 Ketua/Sekretaris Bagian Hukum Perdata,


 Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum.
 NIP. 197307281998021001